

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam menjaga ketertiban masyarakat, sesuai prinsip *ubi societas ibi ius*. Salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam hukum adalah tindak pidana pembunuhan, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338 hingga 350. Pembunuhan mencakup berbagai kategori, seperti pembunuhan biasa, berencana, hingga pembunuhan atas permintaan korban. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum terkait putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 10/Pid/2022/PT Tte, yang mengubah putusan sebelumnya dari tindak pidana penganiayaan menjadi tindak pidana pembunuhan dengan hukuman penjara selama 12 tahun. Dalam putusan tersebut, terdapat dissenting opinion di tingkat Pengadilan Negeri, yang mencerminkan perbedaan pandangan hukum terkait pembuktian unsur pembunuhan. Penelitian ini juga mengkaji perspektif Islam, yang secara tegas melarang pembunuhan kecuali dengan alasan yang sah, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. masalah yang di kaji mencakup unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, dan perspektif Islam terhadap kasus ini. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual, serta mengandalkan data hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara lebih sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, yang meliputi kesengajaan dan niat jahat. Pandangan Islam menekankan pentingnya menjaga nyawa manusia sebagai amanah yang bernilai tinggi di sisi Allah SWT. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang aspek hukum dan moralitas dalam penanganan tindak pidana pembunuhan.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Pembunuhan, Penanganan Hukum*